



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

#### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

#### **PENGATURAN MEMBUKA RUMAH MAKAN, ROMBONG DAN YANG SEJENIS PADA WAKTU PUASA DI BULAN RAMADHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa melaksanakan ibadah puasa dan menghormati setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan merupakan bagian daripada hidup beragama, berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan suasana yang kondusif antar umat beragama dan mendukung kegiatan pelaksanaan ibadah puasa bagi umat islam di Kota Pasuruan dipandang perlu mengatur setiap orang yang membuka rumah makan, rombongan, dan sejenisnya di tempat umum pada waktu puasa di bulan suci Ramadhan serta perlu mengatur setiap orang yang makan, minum, dan atau merokok di tempat umum pada waktu puasa di bulan suci Ramadhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Membuka Rumah makan, Rombongan dan Yang Sejenis Pada Waktu Puasa Di Bulan Ramadhan
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENGATURAN MEMBUKA RUMAH MAKAN, ROMBONG DAN YANG SEJENIS DI TEMPAT UMUM PADA WAKTU PUASA DI BULAN RAMADHAN.**

**Pasal 1**

- (1) Setiap orang dilarang membuka rumah makan, rombongan dan yang sejenis di tempat umum pada waktu puasa di bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di tempat umum pada waktu puasa di bulan Ramadhan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku sejak ditetapkannya waktu puasa.

**Pasal 2**

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, alun-alun, lapangan-lapangan, ruang terbuka untuk umum, dan fasilitas umum lainnya dimana orang sering berkumpul, bertemu dan saling berkomunikasi atau berinteraksi.
- (2) Rumah makan, rombongan dan yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah tempat suatu usaha memperjualbelikan makanan, minuman dan rokok yang disediakan langsung dapat dimakan, diminum serta dihisap di tempat tersebut.
- (3) Waktu puasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah datangnya waktu Imsak sampai dengan datangnya waktu sholat Maghrib.

**Pasal 3**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan jaminan pelayanan keamanan dan ketertiban dalam menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam selama bulan Ramadhan.

**Pasal 4**

Dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- (1) Setiap orang yang membuka toko swalayan, supermarket dan toko-toko lain yang memperjualbelikan makanan, minuman atau rokok yang tidak untuk dimakan, diminum atau dihisap di tempat tersebut.
- (2) Setiap orang yang membuka rumah makan dan atau rombongan yang dibuka sejak pukul 17.00 WIB atau lebih dalam rangka menyediakan orang yang akan berbuka puasa.

### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan terhadap orang yang membuka rumah makan, rombongan dan yang sejenis serta orang yang makan, minum dan atau merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja selain melakukan pengawasan juga melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 6**

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu yang terdiri dari Unsur Sekretariat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengawas Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta unsur Kepolisian dengan Keputusan Walikota
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di P a s u r u a n  
pada tanggal 10 September 2007

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum**

**AMINUROKHMAN**

**SUDIONO, SH. M. Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 879

**Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 10 September 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**ttd**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 062 686**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007, TANGGAL  
NOMOR 16 , SERI E**